



P U T U S A N
Nomor : 29-K/PMT.III/BDG/AD/IV/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SIRAJUDIN
Pangkat / NRP	: Pratu / 31100501700888
Jabatan	: Tabak GLM Ru II Ton I Kipan C
Kesatuan	: Yonif 611/Awang Long
Tempat, tanggal lahir	: Bima (NTB), 18 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif 611/Awang Long, Jl. Cipto Mangunkusumo, Kel. Sungai Kledeng, Kec. Samarinda Seberang, Kodya Samarinda, Prov. Kalimantan Timur

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditurat Militer III-18 Nomor : Sdak/189/XII/2014 tanggal 17 Desember 2014, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh bulan Agustus tahun Dua ribu tiga belas sekira pukul 22.30 Wit sampai dengan bulan Oktober tahun Dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di belakang Pos Satgas 611/Awang Long Desa Mamala Kec. Leihtu Kab. Maluku Tengah Provinsi Maluku Tengah Provinsi Maluku atau ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-18 Ambon telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sirajudin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2010 di Rindam IX/Udanaya selama 5 (lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 4 (empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awang Long sampai dengan melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100501700888 Jabatan Tabak GLM Ru II Ton I Kipan C.

- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wit Saksi-1 (Sdri. Jamila Selay) berkenalan dengan Terdakwa di Desa Mamala Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah pada saat Saksi-1 menonton permainan bola Voly di Pos Satgas 611/Awang Long.
- c. Bahwa setelah berkenalan Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-1 untuk berkomunikasi lebih lanjut dan kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 bertemu di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala. Sekira Pukul 22.30 Wit Saksi-1 pergi ke Pos Satgas 611/Awang Long dan bertemu dengan Terdakwa setelah bertemu Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk duduk-duduk sambil bercerita masalah Voly di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka rok maupun celana dalam Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk berbaring terlentang di atas tempat duduk yang terbuat dari kayu selanjutnya Terdakwa membuka paha Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang Vagina Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit dan mengeluarkan Spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bercerita sambil mengajak Saksi-1 untuk menjalin hubungan pacaran.
- d. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi-1 untuk datang ke Pos Satgas. setelah Saksi-1 menemui Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 terlentang di semak-semak di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam lubang Vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (Lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk pulang ke rumah.
- e. Bahwa kemudian masih dalam bulan Agustus (tanggal lupa) 2013 sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Pos Satgas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka baju dan rok sampai Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Saksi-1 terlentang di atas tempat duduk yang terbuat dari kayu di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa membuka paha Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3-
Terdakwa mengerjakan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk kembali ke rumahnya dan meminta agar Saksi-1 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain.

- f. Bahwa pada bulan September 2013 sekira pukul 16.00 Wit Saksi-1 di SMS oleh Terdakwa untuk datang ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Oyan yang berada di samping Pos Satgas 611/Awang Long Desa Mamala kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Oyan dan bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar milik Sdr. Oyan dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 sampai terlihat kemaluan/vagina Saksi-1 dan Saksi-1 disuruh terlentang diatas lantai kamar selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan mengerjakan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (Sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari rumah Sdri. Oyan dan menyuruh Saksi-1 kembali ke rumahnya.
- g. Bahwa karena Saksi-1 dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri ditempat duduk kayu di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala dan semak-semak di sekitar belakang Pos Satgas sehingga pada akhir bulan September 2013 Saksi-1 terlambat Haid (Menstruasi) mengetahui hal tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatkan akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1 secara dinas selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 dan Terdakwa sering bertemu dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang Pos Satgas.
- h. Bahwa orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Sehat Selay) mengetahui Saksi-1 hamil pada bulan November 2013 yang mana pada saat itu Saksi-1 sedang muntah-muntah di dalam kamar mandi kemudian Saks-2 curiga dan bertanya kepada Saksi-1 "kenapa kamu muntah ?", dan dijawab oleh Saksi-1 "saya hamil mama", selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "siapa yang berbuat", dijawab Saksi-1 "om Sirajudin Anggota Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala", kemudian Saksi-2 emosi dan memarahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 menagis selanjutnya Saksi-2 meminta Saksi-1 untuk menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1.
- i. Bahwa pada bulan November 2013 Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 (Sdri. Sania Selay) kalau Saksi-1 telah hamil 3 (tiga) bulan namun Saksi-4 tidak mengetahui kapan Tedakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan atas pengakuan Saksi-1, Saksi-4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan tersebut di belakang Pos Satgas 611/Awang Long.

- j. Bahwa pihak keluarga Saksi-1 sudah mencoba menghubungi Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa tidak mau bertanggung jawab kemudian mengatakan akan memberikan uang berapa pun yang akan diminta tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tidak menginginkan uang tersebut karena yang dimintai keluarga Saksi-1 adalah pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menghamili Saksi-1 namun Terdakwa tetap tidak bersedia menikahi Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan pada saat di telepon oleh pihak keluarga Saksi-1 Terdakwa memiliki wanita lain selain Saksi-1 di Kalimantan.
- k. Bahwa Saksi-1 pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2013 masih berusia 16 tahun 10 bulan (masih remaja), sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 367/CS.DTM/2008 yang dikeluarkan di Masohi tanggal 22 Pebruari 2008 dan juga berdasarkan Kartu Keluarga a.n Hamzah Selay yang menerangkan Saksi-1 adalah anak kandung Sdr. Hamzah Selay yang lahir pada tanggal 08 Nopember 1996 dan masih duduk di bangku kelas XII/IPS SMA Muhammadiyah Mamala sesuai surat keterangan Nomor : 421.4/181/2013 yang dikeluarkan Kepala Sekolah Sdr. H. Malawat, S.Pd NIP. 196806161997021005.

Atau
Kedua :

"Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sirajudin masuk menjadi prajurit TNI AD melalui Pendidikan Secata PK pada tahun 2010 di Rindam IX/Udanaya selama 5 (Lima) bulan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian dilanjutkan pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam IX/Udayana selama 4 (Empat) bulan dan setelah lulus ditempatkan di Yonif 611/Awang Long sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Pratu NRP. 31100501700888 Jabatan Tabak GLM Ru II Ton I Kipan C.
- b. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 17.00 Wit Saksi-1 (Sdri. Jamila Selay) berkenalan dengan Tedakwa di Desa Mamala Kec. Leihitu Kab. Maluku Tengah pada saat Saks-1 menonton permainan bola Voly di Pos Satgas 611/Awang Long.
- c. Bahwa setelah berkenalan Terdakwa meminta nomor Handphone Saksi-1 untuk berkomunikasi lebih lanjut dan kemudian sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi-1 untuk mengajak Saksi-1 bertemu di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala. Sekira Pukul 22.30 Wit Saksi-1 pergi ke Pos Satgas 611/Awang Long dan bertemu dengan Terdakwa setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berinisid Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk duduk-duduk sambil bercerita masalah Voly di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa memeluk dan mencium bibir Saksi-1 selanjutnya Terdakwa meminta Saksi-1 untuk membuka rok maupun celana dalam Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk berbaring terlentang di atas tempat duduk yang terbuat dari kayu selanjutnya Terdakwa membuka paha Saksi-1 dan memasukkan penisnya yang sudah tegang kedalam lubang Vagina Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meremas payudara Saksi-1 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (Sepuluh) menit dan mengeluarkan Spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk bercerita sambil mengajak Saksi-1 untuk menjalin hubungan pacaran.

- d. pada tanggal 11 Agustus 2013 sekira pukul 22.30 Wit Terdakwa menghubungi dan meminta Saksi-1 untuk datang ke Pos Satgas. setelah Saksi-1 menemui Terdakwa, Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara Terdakwa menyuruh Saksi-1 terlentang di semak-semak di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan penisnya ke dalam ke dalam lubang Vagina Saksi-1 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 5 (Lima) menit dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk pulang ke rumah.
- e. Bahwa kemudian masih dalam bulan Agustus (tanggal lupa) 2013 sekira pukul 23.00 Wit Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk datang ke Pos Satgas kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membuka baju dan rok sampai Saksi-1 telanjang bulat selanjutnya Saksi-1 terlentang di atas tempat duduk yang terbuat dari kayu di belakang Pos Satgas kemudian Terdakwa membuka paha Saksi-1 dan memasukan penisnya yang sudah tegang ke dalam lubang vagina Saksi-1 sambil kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara Saksi-1 dan Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk kembali ke rumahnya dan meminta agar Saksi-1 tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain
- f. pada bulan September 2013 sekira pukul 16.00 Wit Saksi-1 di SMS oleh Terdakwa untuk datang ke rumah teman Terdakwa a.n. Sdr. Oyan yang berada di samping Pos Satgas 611/Awang Long Desa Mamala kemudian Saksi-1 pergi ke rumah Sdr. Oyan dan bertemu dengan Terdakwa dan setelah bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 masuk ke dalam kamar milik Sdr. Oyan dan mengajak Saksi-1 untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam Saksi-1 sampai terlihat kemaluan/vagina Saksi-1 dan Saksi-1 disuruh terlentang diatas lantai kamar selanjutnya Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina Saksi-1 dan menggerakkan pantatnya naik turun kurang lebih 10 (Sepuluh) menit dan mengeluarkan spermanya di dalam lubang vagina Saksi-1 setelah selesai melakukan hubungan badan tersebut Terdakwa mengajak Saksi-1 keluar dari rumah Sdri. Oyan dan menyuruh Saksi-1 kembali ke rumahnya.

- g. karena Saksi-1 dan Terdakwa sudah sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri ditempat duduk kayu di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala dan semak-semak di sekitar belakang Pos Satgas sehingga pada akhir bulan September 2013 Saksi-1 terlambat Haid (Menstrasi) mengetahui hal tersebut Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatkan akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi-1 secara dinas selanjutnya pada bulan Oktober 2013 Saksi-1 dan Terdakwa sering bertemu dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri di belakang Pos Satgas.
- h. Bahwa orang tua Saksi-1 yaitu Saksi-2 (Sdri. Sehat Selay) mengetahui Saksi-1 hamil pada bulan November 2013 yang mana pada saat itu Saksi-1 sedang muntah-muntah di dalam kamar mandi kemudian Saksi-2 curiga dan bertanya kepada Saksi-1 "kenapa kamu muntah ?", dan dijawab oleh Saksi-1 "saya hamil mama", selanjutnya Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "siapa yang berbuat", dijawab Saksi-1 "om Sirajudin Anggota Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala", kemudian Saksi-2 emosi dan memarahi Saksi-1 sehingga Saksi-1 menagis selanjutnya Saksi-2 meminta Saksi-1 untuk menuntut Terdakwa untuk bertanggung jawab menikahi Saksi-1.
- i. Bahwa pada bulan November 2013 Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 (Sdri. Sania Selay) kalau Saksi-1 telah hamil 3 (tiga) bulan namun Saksi-4 tidak mengetahui kapan Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan atas pengakuan Saksi-1, Saksi-4 mengetahui Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan tersebut di belakang Pos Satgas 611/Awang Long.
- j. Bahwa pihak keluarga Saksi-1 sudah mencoba menghubungi Terdakwa dan tanggapan dari Terdakwa tidak mau bertanggung jawab kemudian mengatakan akan memberikan uang berapa pun yang akan diminta tetapi dari pihak keluarga Saksi-1 tidak mengiginkan uang tersebut karena yang dimintai keluarga Saksi-1 adalah pertanggungjawaban Terdakwa yang telah menghamili Saksi-1 namun Terdakwa tetap tidak bersedia menikahi Saksi-1 karena Terdakwa mengatakan pada saat di telepon oleh pihak keluarga Saksi-1 Terdakwa memiliki wanita lain selain Saksi-1 di Kalimantan.
- k. Bahwa tempat dimana Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami isteri yaitu tempat duduk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang bisa dipakai sebagai tempat fitness angta Satgas 611/Awang Long di belakang Pos Satg611/Awang Long di Desa Mamaladi semak-semak di sekitar belakang Pos Satgas yang jaranya 5 (lima) meter dari Pos Satgas 611/adalah Awang Long tempat merupakan tempat terbuka untuk umum dan apabila sewaktu-waktu ada orang lain yang lewat dapat melihat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 tersebut.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur sesuai :

Kesatu : Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 23 tahun 2002.

Atau

Kedua : Pasal 281 ke-1 KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 281 ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa :

Pidana penjara : Selama 12 (dua belas) bulan.

c. Kami mohon pula agar barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 1 (Satu) lembar Visum Et Repertum No. R/40/VER/XII/2013 a.n Saksi-1 (Sdri. Jalima Selay) dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J. A. Latumetem Ambon yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Letkol Ckm dr. Rahmat Saptono. Sp. OG NRP 1910054530768.
- 2) 6 (Enam) lembar Foto TKP (tempat kejadian perkara) di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah.
- 3) 1 (Satu) lembar Foto hasil USG janin dalam kandungan Saksi-1 (Sdri. Jalima Selay) dari RST Tk. II Prof. dr. J. A. Latumeten Ambon.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam perkara tersebut, serta putusan dalam perkara Nomor : 178-K/PM.III-18/AD/XII/2014 tanggal 16 Pebruari 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sirajudin, Pratu NRP 31100501700888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : Selama 4 (empat) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. R / 40 / VER / XII / 2013 A.n. Saksi-1 (Sdri. Jalima Selay) dari Rumkit Tingkat II Prof. dr. J.A. Latumeten Ambon yang ditandatangani oleh Dokter pemeriksa Letkol Ckm dr. Rahmat Saptono Sp. OG Nrp. 1910054530768.

2) 6 (enam) lembar Foto TKP (Tempat kejadian perkara) di belakang Pos Satgas 611 / Awang Long di Desa Mamala, Kec. Leihitu, Kab. Maluku Tengah.

3) 1 (satu) lembar Foto hasil USG janin dalam kandungan Saksi-1 (Sdri. Jalima Selay) dari RST TK. II Prof. dr. J.A Latumeten Ambon.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

2. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/178/ PM.III-18/AD/ II/2015 tanggal 19 Pebruari 2015.

3. Memori Banding dari Oditur Militer tanggal 26 Pebruari 2015.

4. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa bulan Maret 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 19 Pebruari 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 178-K/PM.III-18/AD/XII/2014 tanggal 16 Pebruari 2015, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan Banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

Bahwa setelah mendengar dan mempelajari secara cermat Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 178-K/PM.III-18/AD/XII/ 2014 tanggal 16 Pebruari 2015, Oditur Militer merasa keberatan dan menilai bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon **"kurang memenuhi rasa keadilan"**, Oleh karena itu Oditur Militer mengajukan keberatan atas amar putusan tersebut dengan permohonan kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berkenan membuka kembali persidangan perkara tersebut dengan memberikan pertimbangan maupun Amar/Diktum putusan yang mencerminkan hukum dan rasa keadilan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun hal-hal yang menjadi dasar-dasar dan alasan keberatan Oditur Militer dalam mengajukan upaya hukum Banding ini adalah Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 178-K/PM.III-18/AD/XII/ 2014 tanggal 16 Februari 2015 yang **"kurang memenuhi rasa keadilan"** karena Memidana Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

Bahwa Tuntutan Oditur Militer dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) bulan telah mencerminkan hukum dan rasa keadilan karena sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada saat Terdakwa melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan dan Terdakwa yang tidak berniat untuk segera menunjukkan pertanggungjawaban atas perbuatannya bahkan Terdakwa berusaha menghindari dari tanggungjawab sampai perkaranya dilaporkan ke Pomdam XVI/Pattimura.

Bahwa dengan pertimbangan di atas, Oditur Militer berkesimpulan bahwa Pidana penjara selama 4 (Empat) bulan sebagai mana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor: 178-K/PM.III-18/AD/XII/ 2014 tanggal 16 Februari 2015 pada hal 21 (duapuluh satu) menurut hemat Oditur Militer **"kurang memenuhi rasa keadilan"**, dan mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari Oditur Militer dan memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding dari Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan terhadap Memori Banding, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 178-K/PM III-18/AD/XII/2015 tanggal 16 Februari 2015 beserta pertimbangan-pertimbangannya yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon secara arif dan bijaksana sesuai dengan kaidah dan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa selaku Termohon Banding secara tegas menolak seluruh dalil dan dalih Oditur Militer III-18 Ambon dalam Memori Banding a.n. Terdakwa Pratu Sirajuddin NRP. 31100501700888 Jabatan Tabak GLM Ru II Ton I Kipan C baik secara keseluruhan maupun sebagian.
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil Oditur Militer III-18 Ambon dalam Memori Bandingnya halaman 2 yang secara menyatakan **"Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon kurang memenuhi rasa keadilan"**. Terhadap dalil tersebut, Termohon Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah sangat memenuhi rasa keadilan baik kepada Saksi-1 selaku korban maupun Terdakwa sendiri. Pertimbangan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon dalam putusnya terhadap perkara Terdakwa telah memenuhi aspek-aspek kepentingan yang mesti dihadirkan dalam sebuah putusan yakni kepentingan militer, kepentingan hukum dan kepentingan umum. Sehingga putusan yang diambil oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan demikian, dalil Oditur Militer III-18 Ambon tersebut harus **dinyatakan ditolak**.

4. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan dalil Oditur Militer III-18 Ambon dalam Memori Bandingnya halaman 2 yang menyatakan "**Bahwa Tuntutan Oditur Militer dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan telah mencerminkan hukum dan rasa keadilan karena sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang dilakukan pada saat Terdakwa melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah.....**". Terhadap dalil tersebut, Termohon Banding berpendapat bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon sudah sangat memenuhi rasa keadilan. Dimana, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-1 yang melakukan persetubuhan didasari atas rasa sama suka yang tidak diawali dengan paksaan atau kekerasan. Adapun, janji manis Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi-1 saat melakukan persetubuhan tersebut yang berkeinginan menikahi Terdakwa secara baik-baik dan tidak dapat terwujud adalah bukan karena kemauan bujuk rayu Terdakwa terhadap Saksi-1 yang mengandung unsur kebohongan atau penipuan, melainkan adanya faktor-faktor yang menjadi penghalang mereka untuk bersatu dalam sebuah mahligai pernikahan. Faktor penghalang tersebut berasal dari orang tua Terdakwa yang menentang pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-1. Namun, setelah orang tua Terdakwa diberikan pemahaman oleh Terdakwa sendiri dan dari Satuan Terdakwa, maka orang tua Terdakwa dengan hati ikhlas mau menerima Saksi-1 sebagai bagian dari keluarganya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban Terdakwa terhadap perbuatan dan akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian, dalil Oditur Militer tersebut harus **dinyatakan ditolak**.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Banding agar :

1. Menerima Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa.
2. menguatkan Putusan Nomor : 178-K/PM.III-18/AD/XII/2014 tanggal 16 Februari 2015.
3. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Oditur Militer III-18 Ambon.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada intinya keberatan Oditur Militer dalam Memori Banding menyatakan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-18 Ambon "**Kurang memenuhi rasa keadilan**", dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan, tidak sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer selama 12 (dua belas) bulan penjara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat :

- Terdakwa melakukan perbuatan Asusila berhubungan badan dengan Saksi-1 (Sdri. Jamila Selay) ditempat terbuka yang sewaktu-waktu orang lain lewat ditempat tersebut dapat melihat perbuatan Terdakwa dengan Saksi-1 bisa menimbulkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terangsang atau jijik, sudah disadari oleh Terdakwa itu perbuatan yang salah dan Terdakwa berniat akan bertanggungjawab dengan menikahi Saksi-1 secara dinas namun niat tersebut belum mendapat restu dari orang tua Terdakwa.

- Terdakwa berusaha untuk memberikan pemahaman kepada orang tua Terdakwa agar merestui niat Terdakwa dan terbukti orang tua Terdakwa akhirnya merestui juga niat Terdakwa untuk menikahi Saksi-1 secara Dinas.
- Niat Terdakwa dengan bertanggungjawab ingin menikah dengan Saksi-1 secara Dinas dan berusaha memberikan pemahaman dan penjelasan kepada orang tua Terdakwa sehingga orang tua Terdakwa merestui pernikahan tersebut merupakan bukti bahwa Terdakwa memenuhi rasa keadilan terhadap apa yang sudah dilakukan terhadap Saksi-1 dan orang Tua Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tentang penjatuhan pidana terhadap Terdakwa tidak diterima sehingga harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa atas memori Banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum dalam kontra memori Bandingnya pada dasarnya sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka terhadap tanggapan Penasehat Hukum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 178-K/PM.III-18/AD/XII/2014 tanggal 16 Pebruari 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

Sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu

1. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2013 pukul 22.00 WIT, Terdakwa SMS kepada HP Saksi Sdri. Jalima Selay mengajak ketemuan di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala kemudian Saksi memenuhi ajakan Terdakwa bertemu dengan Terdakwa duduk sambil ngobrol-ngobrol masalah Volley Terdakwa merangkul dan meraba-raba buah dada Saksi awalnya Saksi menolak namun atas desakan Terdakwa Saksi mengikutinya, sampai Terdakwa terangsang dan mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "ayo kita berhubungan badan kalau hamil saya bertanggung jawab". selanjutnya menyuruh Saksi untuk membuka pakaiannya dan dibantu oleh Terdakwa, setelah Saksi telanjang Terdakwa membuka kaos dan celananya hingga paha, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk duduk tempat duduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kemudian Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi-1, namun tidak dapat masuk, kemudian Terdakwa menyuruh Saksi untuk tidur terlentang, setelah Saksi terlentang Terdakwa menyetubuhi Saksi dengan posisi Terdakwa di atas dan Saksi berada di bawah, Terdakwa menaik turunkan pantatnya kurang lebih selama 10 (Sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi, kemudian Saksi berkata kenapa sperma dimasukkan di dalam, Terdakwa jawab kalau di luar tidak enak. Selanjutnya Saksi mengatakan bagaimana kalau saya hamil, Terdakwa jawab saya bertanggung jawab akan menikahi kamu secara dinas.

2. Bahwa setelah persetubuhan pertama tersebut, setiap ada kesempatan Terdakwa mengajak Saksi Sdri Jalima Selay untuk melakukan persetubuhan lebih dari 10 (Sepuluh) kali, yang dilakukan 4 (Empat) kali di rumah Oyan dan selebihnya dilakukan di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala, di tempat pertama kali melakukan persetubuhan.
3. Bahwa di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala tempat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan persetubuhan, merupakan tempat terbuka, tidak ada dinding ataupun bangunan yang menghalangi dan siapapun dapat mendatanginya dan melihatnya bisa tersinggung perasaan malunya. Timbul rasa jijiknya atau terangsang karenanya.
4. Bahwa Perbuatan Asusila tersebut dilakukan Terdakwa dengan Saksi Sdri. Jalima Selay adalah atas dasar suka sama suka atau tidak ada paksaan serta Terdakwa mengakui perbuatannya dan mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuhtinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut sudah tepat dan adil karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mendukung pidananya antara lain :

1. Bahwa Terdakwa saat sedang melaksanakan tugas operasi pengamanan daerah rawan di Ambon tidak bisa menahan nafsu birahnya setelah kenal dengan Saksi Sdri Jalima Selay, Terdakwa melampiaskan nafsu birahnya dengan melakukan hubungan badan dengan Saksi di tempat terbuka di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala.
2. Bahwa Perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Sdri. Jalima Selay di belakang Pos Satgas 611/Awang Long di Desa Mamala, di tempat ini tidak ada dinding penghalang apapun atau tempat terbuka jadi bila ada orang lain yang melihatnya atau melewati tempat tersebut dapat menimbulkan rasa tersinggung perasaan malunya, timbul rasa jijik atau terangsang karena melihat perbuatan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Saksi Sdri. Jalima Selay.

3. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit TNI kurang mempunyai mental dan jiwa yang kuat untuk menahan atau mengendalikan hawa nafsunya selama melaksanakan Pamrahwan di Ambon menghindari segala bentuk perbuatan yang akan menimbulkan hawa nafsu dengan berperilaku yang baik sesuai dengan Sapta marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI serta menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya, Terdakwa sudah mencemarkan nama baik Yonif 611/Awang Long khususnya dan TNI AD pada umumnya.
4. Bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan meminta maaf kepada orang tua Saksi Sdri Jalima Selay serta sanggup bertanggungjawab atas perbuatan yang sudah dilakukan dengan niat siap menikahi Saksi Sdri Jalima Selay secara dinas dan sudah mengajukan kepada Anjum tentang pemeriksaan sampel "D" orang tua Saksi.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa terjadi karena sambutan suka sama suka dengan Saksi Sdri. Jalima Selay dan tidak ada unsur paksaan.

Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan adil sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya, dan diberi kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri mengurus administrasi pernikahannya oleh karenanya haruslah dikuatkan.

- Menimbang : Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 178-K/PM.III-18/AD/XII/2014 tanggal 16 Pebruari 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP jo Pasal 228 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan Banding yang diajukan oleh **ODITUR MILITER JEFRI AGUS PASARIBU, S.H MAYOR CHK NRP 1196005300473.**
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-18 Ambon Nomor : 178-K/PM.III-18/AD/XII/2014 tanggal 16 Pebruari 2015, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menyampaikan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-18 Ambon.

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Ata Wijaya, S.H Kapten Chk NRP 2910062450670, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Hidayat Manao, S.H
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

Sinoeng Hardjanti, S.H.,M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

Sugeng Sutrisno S.H.,M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

Ata Wijaya, S.H
Kapten Chk NRP 2910062450670